



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
No : 570/IPS-PAUD/0007/III/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	: Hutama Sakti Dhira Cendekia
Alamat Penyelenggara	: Jl. Tukad Buaji No. 2, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha KBLI	: 0212220053881 (85132) Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Nama Ketua	: Dhany Ramadhan
Nama PAUD	: HighScope Indonesia Denpasar
Alamat PAUD	: Jl. Tukad Buaji No. 02, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Kepala PAUD	: Ni Made Purna Dewi Apsari, S.Pd
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Keterangan	: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.4/4584/Disdikpora/2025 Tanggal 17 Maret 2025

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Maret 2025

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008





Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCODE yang terdapat pada sertifikat ini.